



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Siharman bin Yohan, Nik 170401071911750001, tempat tanggal lahir, Palak Bengkerung, 19 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon I;

Rosita binti Ramdi, Nik 1704074911850001, tempat tanggal lahir, Muara Dua, 9 November 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Pino Raya, sebagai Para Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dengan seorang perempuan yang bernama, Febri Tri Yulisa binti Mardianto, tempat tanggal lahir Maras, 4 Februari 2004 (16 tahun, 1 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama, Rio Ahmad Mauzul bin Siharman baru berumur 17 tahun, 8 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dengan, Febri Tri Yulisa binti Mardianto, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna Febri Tri Yulisa binti Mardianto sudah hamil;
4. Bahwa, antara, Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan, Febri Tri Yulisa binti Mardianto, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dengan, Febri Tri Yulisa binti Mardianto, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dengan seorang perempuan yang bernama Febri Tri Yulisa binti Mardianto;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman untuk segera menikah, tetapi Rio Ahmad Mauzul bin Siharman yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Rio Ahmad Mauzul bin Siharman;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon isteri dalam kehidupan sosial;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon isteri;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Rio Ahmad Mauzul bin Siharman juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Rio Ahmad Mauzul bin Siharman saat ini belum kawin;
- Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Febri Tri Yulisa binti Mardianto;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Rio Ahmad Mauzul bin Siharman untuk menikah dengan Febri Tri Yulisa binti Mardianto;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke rumah orang tua Febri Tri Yulisa binti Mardianto, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon bernama Febri Tri Yulisa binti Mardianto telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Febri Tri Yulisa binti Mardianto saat ini belum kawin;
- Bahwa Febri Tri Yulisa binti Mardianto ingin segera menikah dengan Rio Ahmad Mauzul bin Siharman atas kehendak sendiri;
- Bahwa Febri Tri Yulisa binti Mardianto telah hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Febri Tri Yulisa binti Mardianto untuk menikah dengan Rio Ahmad Mauzul bin Siharman;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Febri Tri Yulisa binti Mardianto sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Febri Tri Yulisa binti Mardianto sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Febri Tri Yulisa binti Mardianto sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Rio Ahmad Mauzul bin Siharman sudah melamar Febri Tri Yulisa binti Mardianto dan lamaran diterima;

Bahwa, orang tua dari Febri Tri Yulisa binti Mardianto telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak memaksa Febri Tri Yulisa binti Mardianto untuk segera menikah, tetapi Febri Tri Yulisa binti Mardianto sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Febri Tri Yulisa binti Mardianto;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Febri Tri Yulisa binti Mardianto untuk segera menikah;
- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Febri Tri Yulisa binti Mardianto karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Febri Tri Yulisa binti Mardianto dengan Rio Ahmad Mauzul bin Siharman bahkan Febri Tri Yulisa binti Mardianto telah hamil;
- Bahwa Febri Tri Yulisa binti Mardianto sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Febri Tri Yulisa binti Mardianto apabila ada kekurangan;
- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Febri Tri Yulisa binti Mardianto dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Febri Tri Yulisa binti Mardianto dan calon suami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

## A. Surat

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704071911750001 tanggal 19 Oktober 2015, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704074911850001 tanggal 19 Oktober 2015, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/51/VII/2001, tanggal 23 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701080110150001 tanggal 18 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1701-LT-17072017-0019 tertanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 1701-LT-04122013-0014 tertanggal 05 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis Nomor B-29/KUA.07.01.10/PW.01/III/2021 tertanggal 09 Maret 2021, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 21/CATIN/PKM-PB/3/2021 tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Febri Tri Yulisa Sari, Nomor 3/SKM/3/2021 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-9).

### B. Saksi :

1. **lin Sugianto bin Yuhan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adik kandung Pemohon I;

-----Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rio Ahmad Mauzul bin Siharman namun Kantor Urusan Agama menolak karena Rio Ahmad Mauzul bin Siharman belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman secara fisik dan sosial telah dewasa;

-Bahwa status Rio Ahmad Mauzul bin Siharman saat ini belum kawin;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Febri Tri Yulisa binti Mardianto, bahkan Febri Tri Yulisa binti Mardianto diketahui telah hamil;

-----Bahwa orang tua Rio Ahmad Mauzul bin Siharman setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

- Bahwa antara Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

---Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Febri Tri Yulisa binti Mardianto;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Rio Ahmad Mauzul bin Siharman untuk menikah dengan Febri Tri Yulisa binti Mardianto, mereka suka sama suka;

2. **Hendri Saputra bin Yano**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah tetangga orangtua calon istri anak Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rio Ahmad Mauzul bin Siharman namun Kantor Urusan Agama menolak karena Rio Ahmad Mauzul bin Siharman belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman secara fisik dan sosial telah dewasa;

-Bahwa status Rio Ahmad Mauzul bin Siharman saat ini belum kawin;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Febri Tri Yulisa binti Mardianto, bahkan Febri Tri Yulisa binti Mardianto diketahui telah hamil;

-----Bahwa orang tua Rio Ahmad Mauzul bin Siharman setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

-Bahwa antara Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

---Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Febri Tri Yulisa binti Mardianto;

-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Rio Ahmad Mauzul bin Siharman untuk menikah dengan Febri Tri Yulisa binti Mardianto, mereka suka sama suka;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna





Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dengan seorang perempuan bernama Febri Tri Yulisa binti Mardianto, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat calon istri anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II berada dalam ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Para

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Rio Ahmad Mauzul memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, serta Rio Ahmad Mauzul merupakan anak laki-laki dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 25 Mei 2003, yang berarti masih berusia 17 tahun 8 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal meelaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Febri Tri Yulisa lahir pada tanggal 04 Februari 2004 yang berarti masih berusia 16 tahun 2 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal meelaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis menolak melangsungkan pernikahan Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon isterinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 (Surat Keterangan Kesehatan dan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan baik secara fisik maupun psikis menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah serta calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil, sehingga memiliki cukup alasan mendesak untuk segera menikah;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Rio Ahmad Mauzul bin Siharman;

-----Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman belum berusia 19 tahun;

---Bahwa baik Rio Ahmad Mauzul bin Siharman maupun Febri Tri Yulisa binti Mardianto beragama Islam dan belum pernah menikah;

- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan Febri Tri Yulisa binti Mardianto, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

- Bahwa antara Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dengan Febri Tri Yulisa binti Mardianto tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman sudah mengetahui kewajiban seorang suami dan ayah, serta telah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

---Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon istri apabila ada kekurangan;

---Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

--Bahwa hubungan Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dengan Febri Tri Yulisa binti Mardianto sudah sedemikian erat, bahkan Febri Tri Yulisa binti Mardianto sudah hamil;

--Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dan Febri Tri Yulisa binti Mardianto tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Rio Ahmad Mauzul bin Siharman adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Rio Ahmad Mauzul bin Siharman telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Rio Ahmad Mauzul bin Siharman;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Rio Ahmad Mauzul bin Siharman dengan Febri Tri Yulisa binti Mardianto, bahkan calon istri sudah hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Rio Ahmad Mauzul bin Siharman, Febri Tri Yulisa binti Mardianto, dan anak mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Rio Ahmad Mauzul bin Siharman untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Rio Ahmad Mauzul bin Siharman untuk menikah dengan perempuan bernama Febri Tri Yulisa binti Mardianto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Para Pemohon bernama Rio Ahmad Mauzul bin Siharman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Febri Tri Yulisa binti Mardianto;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sopiah, S.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	Rp. 190.000,00
4.	PNBP-----	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	Rp. 10.000,00
6.	Meterai-----	Rp. <u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp. 335.000,00

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

*nor 60/Pdt.P/2021/PA.Mna*